SALINAN

KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara baik, efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan, Pelaporan, dan Evaluasi Kartu Kendali Pengendalian Sistem Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan, Pelaporan, dan Evaluasi Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Jayawijaya.

Mengingat : 1. Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana yang telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) sebagaimana telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan, Pelaporan, dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali dalam rangka pelaksanaan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya; dan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 20 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Ttd.

RIA URIANTI DABY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,



Noella E.N. Kafiar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 27 TAHUN 2026 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR 27 TAHUN 2026

PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI

DALAM RANGKA PELAKSANAAN SPIP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

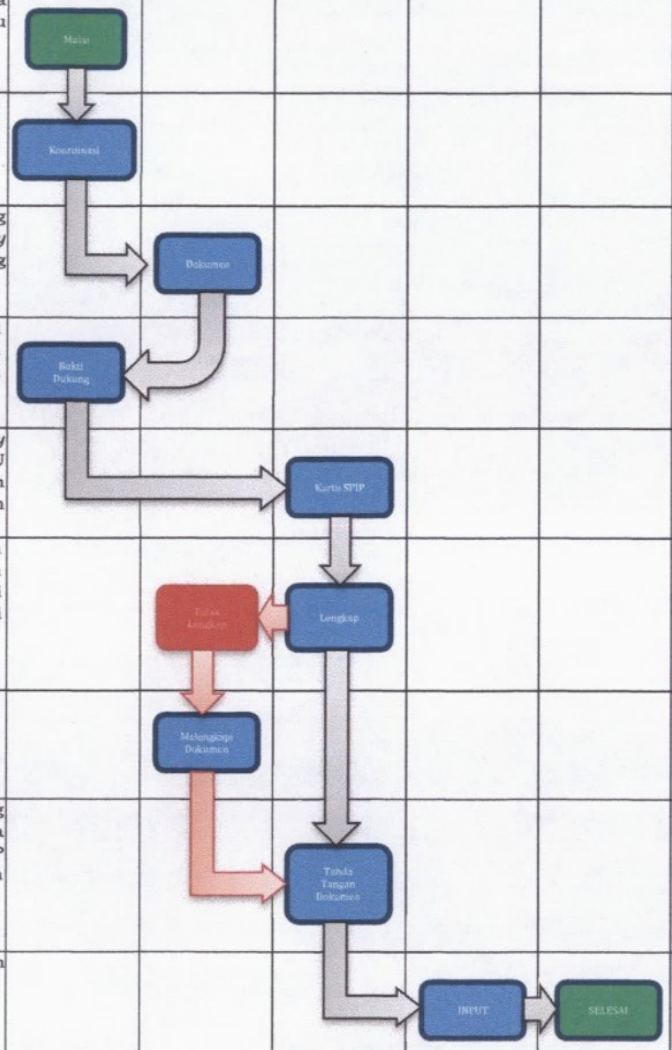
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA	NOMOR SOP	:	27 TAHUN 2026
	TANGGAL PENGGESAHAN	:	20 APRIL 2026
	DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA, RIA URIANTI DABY
	NAMA SOP	:	PENYUSUNAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KARTU KENDALI SPIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana yang telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);	
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);	
3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649;	
4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);	

5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten/Kota (Berita Negara Republik Indoesia Tahun 2023 Nomor 826);		
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);		
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan		
8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.		

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP KPU di Lingkungan Kabupaten Jayawijaya.	1 2 3 4 5	Buku Agenda; Perangkat Komputer, Printer, dan *Scanner*; Jaringan Internet; *Flashdisk* dan Map; dan Cap Dinas.
PERINGATAN		**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
	Satgas SPIP	Penanggungjawab di Setiap Sub Bagian	Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten	Operator/ Admin SPIP	Sekretaris KPU Kabupaten	Kelengkapan	Waktu	Output	
Membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali SPIP.						ATK	1 Hari	Dokumen rencana kerja	Dokumen rencana kerja memuat jadwal pengisian dan pembahasan ka kendali serta personil yang bertanggungjawab.
Melakukan koordinasi dengan Penanggungjawab di setiap Sub Bagian dalam rangka pengisian Kartu Kendali dan penyiapan dokumen pendukung.						ATK, Buku, Agenda, Printer	1 Hari	Nota Dinas	Menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam ra pengisian kartu kendali.
Menyiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* serta mengisi kartu kendali sesuai dokumen yang ada.						ATK, Komputer, *Scanner*, Printer, Formulir Kartu Kendali	3 Hari	Formulir Kartu Kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*	Jenis formulir kartu kendali sesuai format terlampir, dan past kesesuaian serta kelengkapan dokumen yang memadai.
Menyerahkan kartu kendali dan dokumen/bukti pendukung kepada Satgas SPIP untuk dilakukan penelitian terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen.						-	1 Hari	Formulir kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*	Formulir kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung da bentuk *hard copy* dan *soft copy* diserahkan kepada Satgas SPIP pa lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya.
Menyerahkan formulir dan kartu kendali (*hard copy* dan *soft copy*) kepada Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten Jayawijaya untuk dilakukan pembahasan bersama dalam rapat pleno dengan Penanggungjawab di setiap Sub Bagian.						-	1 Hari	Nota Dinas	Merencanakan jadwal pembahasan, analisis terhadap kartu kendali y telah disampaikan serta kesesuaian kelengkapan dokumen penduk yang ada.
Melakukan pembahasan bersama dengan Penanggungjawab di setiap Sub Bagian dalam rapat pleno rutin terkait dengan kartu kendali serta kelengkapan dokumen/bukti pendukungnya.						-	1 Hari	Berita Acara dan risalah rapat/notulensi	1) Rapat pembahasan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ka paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya; 2) Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara/Ris Rapat/Notulensi; dan 3) Bila isi Kartu Kendali tidak sesuai dan dokumen pendukung be lengkap, maka dikembalikan kepada Penanggungjawab di setiap Bagian untuk diperbaiki.
Menindaklanjuti dengan melengkapi kelengkapan dokumen dan Kartu Kendali.						-	1 Hari	Kartu Kendali dan dokumen pendukung perbaikan	Bila isi Kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai dan dokumen/bu pendukung telah lengkap, maka diajukan kepada Ketua/Sekretaris K Kabupaten Jayawijaya untuk ditandatangani.
Menandatangani formulir Kartu Kendali yang telah dinyatakan sesuai, untuk selanjutnya diserahkan kepada Satuan Tugas SPIP Kabupaten Jayawijaya disertai dengan dokumen pendukung.						-	1 Hari	Surat Ketua Divisi Hukum/Sekretaris KPU/Nota Dinas	1) Surat/Nota Dinas dilampirkan dengan Kartu Kendali dan dokume pendukung; dan 2) Batas waktu penyampaian paling lambat tanggal 10 bul berikutnya kepada Satgas KPU Provinsi, selanjutnya dilakuka penelitian/evaluasi terhadap kesesuaian Kartu Kendali da kelengkapan dokumen pendukung untuk kemudian rekap/inventarisir KPU Kab/Kota yang telah menyampaikan.
Melaporkan Kartu Kendali SPIP Kabupaten Jayawijaya kepada KPU Provinsi.						-	1 Hari	Surat Pengantar	Formulir kartu kendali dan dokumen pendukung disampaikan pa lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada KPU Provinsi.



Pengesahan

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali dalam rangka pelaksanaan SPIP, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 20 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Ttd.

RIA URIANTI DABY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
SEKRETARIAT

Noella E.N. Kafiar